



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PASIR PUTIH DI KECAMATAN MALUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Maluk serta aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, faktor sosial budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa dipandang perlu membentuk Desa Pasir Putih sebagai pemekaran dari Desa Maluk Kecamatan Maluk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pasir Putih di Kecamatan Maluk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PASIR PUTIH
DI KECAMATAN MALUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pasir Putih sebagai pemekaran dari Desa Maluk Kecamatan Maluk.

Pasal 3

Desa Pasir Putih terdiri atas dusun-dusun :

- a. Dusun Pasir Putih Utara;
- b. Dusun Pasir Putih Tengah;
- c. Dusun Pasir Putih Selatan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Maluk dikurangi dengan wilayah Desa Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk adalah 1.168.000 m² / 1,168 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mantun Kecamatan Maluk;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maluk Kecamatan Maluk;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Alas
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Sket Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Pasir Putih secara detail dan pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Pasir Putih berkedudukan di Dusun Pasir Putih Tengah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Desa Pasir Putih mencakup :

- a. Kewenangan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Persiapan Pasir Putih ditetapkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Pasir Putih dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pasir Putih, paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Penjabat Sementara Kepala Desa Desa Persiapan Pasir Putih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Pasir Putih sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PASIR PUTIH DI KECAMATAN MALUK

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkan status Desa Persiapan Pasir Putih Kecamatan Maluk menjadi desa definitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas


Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 86

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2008

SKET WILAYAH DESA PASIR PUTIH



Keterangan
Desa : Pasir Putih
Kecamatan : Maluk
Ibukota : Pasir Putih Tengah
Luas : 1.168.000 m² / 1,168 km²
Skala : 1:40000

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

